

**TINJAUAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG PADA BANK *TITIL* MASYARAKAT DESA BANARAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Vika Arifia Putri
102200053

Pembimbing:

Niswatul Hidayati, M.H.I
NIP 198110172015032002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : VIKARIFIA PUTRI
NIM : 102200053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN KESADARAN HUKUM TERHADAP
PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BANK *TITIL*
MASYARAKAT DESA BANARAN KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Maret 2025

Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah




Niswatul Hidayati, M.H.I.
NIP 198110172015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vika Arifia Putri
NIM : 102200053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Hutang Piutang
Pada Bank *Titil* Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. | () |
| 3. Penguji II | : Niswatul Hidayati, M.H.I. | () |

Ponorogo, 17 Juni 2025

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Hs. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vika Arifia Putri
NIM : 102200053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada
Bank *Titil* Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Vika Arifia Putri
102200053

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vika Arifia Putri
NIM : 102200053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Hutang
Piutang Pada Bank *Titil* Masyarakat Desa Banaran
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
24AAJX749310671
Vika Arifia Putri
102200053

ABSTRAK

Vika Arifia Putri, 2025. *Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Bank Titil Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: *Bank Titil, Hutang Piutang, Riba.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo terhadap praktik hutang piutang yang dilakukan melalui lembaga non-formal, yaitu bank *titil*, yang dikenal menerapkan bunga tinggi dan mengandung unsur riba. Fenomena ini menjadi problematik mengingat mayoritas masyarakat setempat beragama Islam, sedangkan praktik riba secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap Hutang Piutang yang dilakukan dengan bank *titil*. Apa Faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan hutang piutang kepada bank *titil*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui bahwa riba dilarang dalam ajaran Islam, namun pengetahuan tersebut masih terbatas dan tidak disertai pemahaman yang mendalam. Praktik pinjam-meminjam berbunga tinggi tetap berlangsung karena desakan ekonomi dan kuatnya pengaruh budaya serta sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba tergolong cukup rendah dan belum tercermin dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum yang bersifat praktis serta penguatan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak terus bergantung pada lembaga keuangan non formal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah. Adapun faktor penyebab masyarakat melakukan hutang piutang kepada *titil* menurut pendekatan teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan afektif berkaitan emosional akibat faktor ekonomi dan religiusitas, tindakan rasional instrumental karena kemudahan bertransaksi, rasionalitas nilai yang menekankan pada nilai dalam pemahaman bertransaksi dengan bank *titil* dan tindakan tradisional dikarenakan faktor kebiasaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.. Dalam berhubungan dengan orang lain sering terjadi interaksi dan komunikasi, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah maupun peraturan yang ada di masyarakat itu sendiri, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat.¹

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan saling bersaing demi kepentingan masing-masing. Sebaliknya, harus ada dorongan untuk bekerja sama dan mengembangkan hubungan antar individu. Ada berbagai cara untuk saling membantu, di antaranya adalah melalui pinjaman atau transaksi hutang piutang, sedekah, dan zakat, asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Salah

¹ Mohd. Yusuf Daeng, Sosiologi Hukum, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 19.

satu bentuk kerja sama yang umum dilakukan masyarakat adalah melalui hutang piutang. Hutang piutang adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak memberikan pinjaman dalam bentuk uang atau barang, yang kemudian diterima oleh pihak lain untuk dimanfaatkan. Dalam perjanjian ini, juga ditentukan kapan batas waktu pengembalian hutang sesuai dengan jumlah yang diberikan.² Praktik hutang piutang sering dijadikan alternatif oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama saat kebutuhan finansial mendesak. Saat ini, tekanan ekonomi, terutama pasca-pandemi, semakin meningkat, berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang lainnya. Di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, fenomena hutang piutang di kalangan masyarakat semakin marak, salah satunya melalui apa yang disebut sebagai bank *titil*-istilah untuk transaksi hutang piutang yang dilakukan dengan mendatangi rumah nasabah.

Bank *titil* menjadi suatu fenomena yang sampai sekarang masih marak di masyarakat, salah satunya di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Mayoritas lembaga bank *titil* di Desa Banaran yaitu bank *titil* MK dan bank *titil* JB. Menurut ibu SM, Bank *titil* akan mendatangi warga setiap satu minggu sekali untuk penagihan maupun pencairan apabila ada yang mengajukan pinjaman dan pada implikasinya masyarakat harus membayar bunga yang tinggi ketika melakukan pinjaman ke bank *titil*

² Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer" (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 61.

bunganya sekitar 25%.³ Meskipun dengan tambahan pengembalian hutang yang tinggi, masyarakat masih melakukan peminjaman terhadap bank *titil* tersebut, padahal masyarakat di Desa Banaran mayoritas beragama Islam. Tercatat, penduduk Desa Banaran berjumlah 2.294 penduduk dengan warga yang beragama Islam berjumlah 2.292 orang⁴. Selain itu, implikasi dari praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat dengan tingginya bunga menyebabkan mereka sampai menjual barang-barang berharga seperti perhiasan, hewan ternak dan perabotan rumah tangga misalnya kulkas, blender dan perabotan lainnya untuk membayar angsuran artinya transaksi tersebut menyiksa bagi masyarakat.

Hutang-piutang sejatinya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan terkait bagaimana hutang-piutang dalam syariat. Pada umumnya dalam transaksi hutang piutang terdapat tambahan jumlah pengembalian bagi orang yang berhutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang dengan bank *titil* yang notabenenya mengandung bunga yang tinggi. Tambahan dalam hutang piutang secara hukum Islam telah jelas bahwa hukumnya haram karena terdapat unsur riba di dalamnya. Namun demikian, dalam masyarakat praktik seperti itu masih dilakukan dan dianggap biasa oleh masyarakat muslim, padahal keharaman riba sudah diatur tegas dalam surat al-Baqarah ayat 275:

³ Ibu IS, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 November 2024

⁴ Dokumen Data Penduduk Desa Banaran, Tahun 2023.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah ayat :275).⁵

Ketentuan terkait riba yang disebutkan dalam surah di atas telah jelas bahwa hukumnya haram. Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah telah menghalalkan adanya sebuah proses jual beli serta Allah melarang keras adanya sebuah kegiatan yang menimbulkan riba. Orang yang memakan harta riba bahkan diibaratkan seperti orang yang kemasukan syaitan karena gila. Hal tersebut harusnya menjadi sebuah pembelajaran dan juga pengingat akan sebuah kegiatan yang mengandung unsur riba.

Pada ketentuan perintah larangan riba yang sudah diberikan penjelasan serta tercantum jelas di dalam Al-Quran tentunya harus diimplementasikan, khususnya untuk masyarakat muslim yang taat akan perintah Allah agar aturan itu berjalan dengan baik. Pada konsep sosiologi

⁵ Saifullah, *Fiqih Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 86

hukum, suatu peraturan dapat disebut dengan baik, tidak hanya meninjau melalui kajian filosofis serta yuridisnya, melainkan juga bagaimana penerapan sosiologis pada masyarakat. Sehingga perlu ditinjau bila banyak terjadi pelanggaran, baik meninja hukum, pelaksana hukum yang tidak sesuai, ataupun tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.⁶

Pemikiran di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada masyarakat muslim yang ada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang masih melakukan hutang piutang kepada bank titil dengan bunga yang tinggi. Terkait hal tersebut, kesadaran hukum masyarakat di Desa Banaran tampaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pola pikir tradisional dan masih beranggapan bahwa hutang piutang pada bank *titil* yang transaksinya yang mudah, cepat cair dan persyaratan tidak menggunakan jaminan menjadi umum dan sudah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu bagi masyarakat wilayah ini, maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Bank Titil Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo".

⁶ Nafiatul Munawaroh, "landasan filosofis, sosiologis dan yuridis," dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap hutang piutang yang dilakukan dengan Bank *Titil*?
2. Apa faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan hutang piutang kepada Bank *Titil*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap hutang piutang yang dilakukan dengan Bank *Titil*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan hutang piutang kepada Bank *Titil*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pengetahuan dibidang sosiologi hukum khususnya kesadaran hukum dan hukum islam mengenai hutang piutang yang mengandung unsur riba, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam pelaksanaan aturan hukum islam terkait dengan hutang piutang yang mengandung unsur riba, khususnya ditujukan kepada masyarakat agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya muamalah yang sesuai dengan syariat islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan terjadi yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Asfiya', Ahmad Asfi dengan judul "*Studi Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang terhadap*

Bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya".

Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik utang-piutang terhadap bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan tegalsari Surabaya, 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik utang-piutang terhadap bank *titil* pada warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dari beberapa sumber buku, jurnal, dokumen, dan wawancara dengan yang terkait dalam penelitian. Kemudian dapat ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif dengan memaparkan ketentuan mengenai praktik utang-piutang terhadap bank *titil* dengan masyarakat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya yang dianalisis dengan sudut pandang Hukum Islam. Maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Praktik utang-piutang yang terjadi pada masyarakat Tegalsari dengan jasa bank titil ialah sebagian besar didasari dengan faktor memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun dengan adanya hal itu praktik utang-piutang yang terjadi menimbulkan adanya permasalahan yakni tambahan yang cukup besar dalam pembayaran. 2) Meninjau praktik utang-piutang terhadap bank *titil* dengan analisa Masalahah dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan Masalahah. Sebab dalam praktiknya tidak sesuai dengan

P O N O R O G O

ketentuan *shara'* dan juga banyak menimbulkan *mafsadah* maka hal tersebut hukumnya haram.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Khanifah dengan judul *"Dampak Praktik Kredit Bank Keliling Terhadap Usaha Mikro Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)"*. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui implementasi bank keliling dalam memberikan kredit terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor, mengetahui dampak kredit bank keliling terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor, dan mengetahui bagaimana praktik kredit bank keliling di Desa Japura Lor dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pola implementasi praktik bank keliling di masyarakat rata-rata menggunakan pola kredit berbunga tanpa syarat dan agunan dengan menggunakan angsuran harian maupun mingguan, Jumlah bunga yang ditetapkan berkisar antara 16%-50% per-periode dengan tempo angsuran kredit harian yakni selama 25 hari dan untuk tempo angsuran kredit mingguan berkisar 10-50 minggu, tergantung dengan besar jumlah pinjaman nasabah. Praktik pinjaman kredit modal bank keliling terhadap para pelaku usaha mikro memiliki dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor yang ditandai dengan

⁷ Ahmad Asfi Asfiya', "Studi Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang terhadap Bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya" Skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 65.

meningkatnya pendapatan usaha dan juga kestabilan perputaran modal para pemilik usaha. Hukum penerapan bunga pada pinjaman bank keliling berdasarkan pendapat mayoritas ulama, menyatakan bahwa segala bentuk pinjaman yang menerapkan bunga mutlak dihukumi haram, karena terdapat unsur tambahan atau riba didalamnya. Bank keliling sebagai lembaga peminjaman yang berbasis bunga sangat bertentangan dengan konsep utang sebagai sarana tolong menolong dalam Islam.⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sarina dengan judul, *"Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, termasuk dalam kategori Riba karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya. Sedangkan dalam Hukum Islam bahwasanya tambahan yang ada dalam pembayaran apalagi ketika hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang atau haram. Dan dalam pelaksanaan praktek pinjam meminjam yang dilakukan

⁸ Khanifah, "Dampak Praktik Kredit Bank Keliling Terhadap Usaha Mriko Masyarakat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)" Skripsi, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 86.

oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong juga terdapat beberapa masalah, dimana pada realita yang terjadi saat ini ada beberapa cara melakukan peminjaman yang telah menjadi rutinitas atau kebiasaan yang telah berjalan selama ini. Dimana kebiasaan yang telah terjadi selama ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun maupun syarat praktek pinjam meminjam itu sendiri diantaranya, dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada yang tidak menulis perjanjian diantara kedua belah pihak karena alasan kekeluargaan atau dengan alasan juga karena adanya saling kepercayaan. Padahal dalam Hukum Islam ketika melakukan akad pinjam meminjam maka perjanjian dan akad yang terjadi itu harus ditulis dan dihadiri juga beberapa saksi.⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Evi Ratnasari (2019) yang berjudul: *"Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)"*. Penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa rentenir dan mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip

⁹ Sarina, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang" Skripsi, (STAIN Parepare, 2018), 50.

ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip tolong menolong, dan prinsip kehendak bebas.¹⁰

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurdia (2019) yang berjudul: *"Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi"*. Penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan keputusan tersebut bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat dalam melakukan pinjaman uang melalui rentenir dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat yang suka meminjam kepada rentenir adalah haram dalam tinjauan hukum Islam.¹¹

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya mengenai praktik hutang piutang yang terdapat tambahan dalam pengembaliannya oleh orang yang meminjam dan pada penelitian sebelumnya hasil penelitian lebih spesifik membahas dari segi hukum Islam untuk melihat fenomena kegiatan masyarakat dalam hutang piutang. Sedangkan penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada bank *titil*, sehingga temuan baru (*novelty*) yang peneliti

¹⁰ Evi Ratnasari, "Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)" Skripsi, (IAIN Metro, 2019), 50.

¹¹ Siti Nurdia, "Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi" Skripsi, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 81.

simpulkan yaitu terkait kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan praktik hutang piutang pada bank *titil*, serta faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan praktik hutang piutang pada bank *titil*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan pemikiran secara sistematis tentang berbagai masalah yang memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai metode dan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian, seperti jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari sifat datanya, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Moelong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada

makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹²

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara ataupun dokumentasi.¹³ Penelitian ini bertitik tolak dari data praktik hutang piutang pada bank *titil* yang diperoleh dari masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

b. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir secara langsung di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, untuk melakukan observasi dan wawancara terkait praktik hutang piutang pada bank *titil*. Peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat, termasuk peminjam, pemberi pinjaman, dan aparat desa, guna menggali tingkat kesadaran hukum mereka.

Selama di lapangan, peneliti melakukan pengumpulan data primer melalui pendekatan kualitatif dengan tetap menjaga etika penelitian, seperti meminta izin kepada pihak desa dan menjelaskan tujuan penelitian kepada para informan. Kehadiran langsung ini penting

¹² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 39

untuk memahami secara mendalam kondisi sosial dan hukum yang melatarbelakangi praktik bank *titil* di desa tersebut.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pemilihan tempat penelitian tertentu yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Di desa Banaran, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Banaran mayoritas beragama Islam tetpimasih banyak yang melakukan praktik hutang piutang pada bank *titil*.

d. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara serta dokumentasi yaitu:

- 1) Data tentang praktik hutang piutang kepada bank *titil* yang dilakukan masyarakat meliputi teknis peminjaman kredit, peminjaman kredit kepada bank *titil* dan metode pembayaran.
- 2) Data tentang alasan atau faktor yang menyebabkan masyarakat untuk melakukan praktik hutang piutang kepada bank *titil*.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertama atau asli, data tersebut tidak disediakan dalam bentuk file atau kompilasi. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang kepada bank *titil* dan fakta-fakta atau informasi yang relevan dengan kebutuhan peneliti.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.¹⁴ Data-data ini diperoleh dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya yaitu bisa berupa buku artikel, jurnal, skripsi, *website*, dokumen dan semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Annita Sari, et. al., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi), 98

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian secara langsung. Wawancara berguna ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam.¹⁵

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan mengenai praktik hutang piutang pada bank *titil* di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Informan utama dalam wawancara ini meliputi masyarakat yang pernah atau sedang menjadi peminjam di bank *titil*. Wawancara ini menjadi sumber data utama untuk menggali tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik hutang piutang bank *titil*.

¹⁵ Leon Andretti Abdillah, et.al., Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 111

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.¹⁶

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan secara langsung selama proses wawancara dengan informan. Dokumentasi meliputi pengambilan foto saat wawancara berlangsung untuk memastikan data yang diperoleh tetap akurat dan utuh. Dokumentasi ini dilakukan dengan persetujuan informan sebagai bagian dari etika penelitian. Seluruh hasil dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis dan penyusunan laporan penelitian, sehingga memperkuat validitas data yang diperoleh di lapangan. Maka dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada. Data-data yang dimaksud yaitu data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini.

f. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya

¹⁶ Ibid., 112.

dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun tahapan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu:¹⁷

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan *diverifikasi*. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

¹⁷ Hardani, et. al., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group) 2020,163

3) *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

g. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data yang diterapkan melalui metode *cross check* antar informan. Meskipun seluruh informan berasal dari pihak yang berhutang, masing-masing memiliki latar belakang pengalaman, pemahaman, dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dibandingkan dan dianalisis secara cermat untuk menilai konsistensi jawaban dari satu informan dengan informan lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat, mendalam, dan merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, data yang telah dikumpulkan juga diperkuat dengan

P O N O R O G O

dokumentasi, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui tentang gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang landasan teoritis yang menjelaskan mengenai bank *titil*, tinjauan umum hutang piutang, landasan hukum hutang piutang beserta riba dalam islam teori kesadaran hukum dan teori tindakan sosial oleh Max Weber. Pada pembahasan teori kesadaran hukum dijelaskan terkait pengertiannya dan indikator-indikator kesadaran hukum, sedangkan pada teori tindakan sosial akan dijelaskan dan dipaparkan terkait klarifikasi berdasarkan motif para pelakunya.

BAB III, Data/hasil penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum masyarakat Desa Banaran, praktik hutang piutang pada bank *titil* masyarakat di Desa Banaran melakukan hutang piutang pada bank *titil* serta faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan hutang piutang..

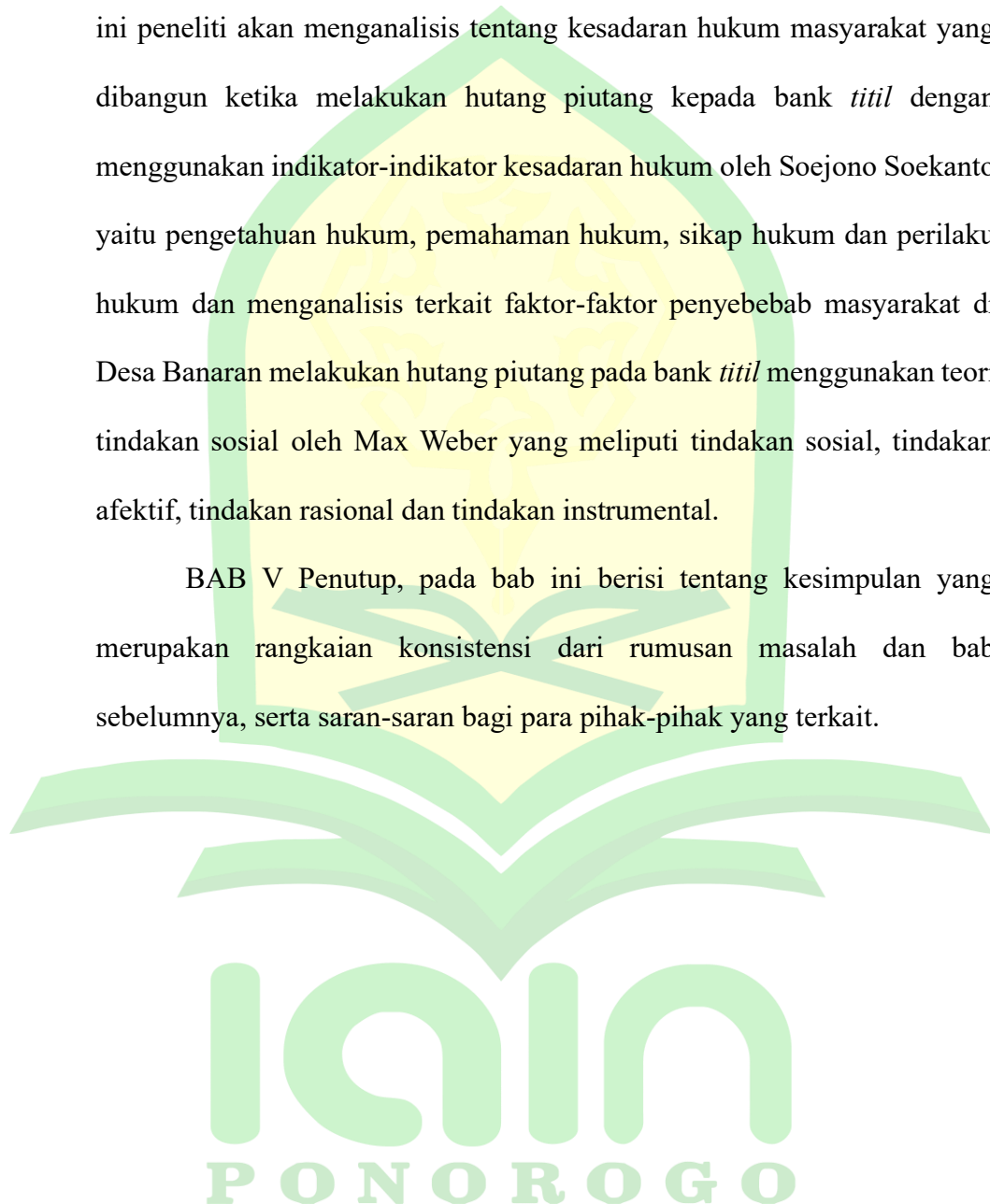
Pada hasil penelitian yang dimaksud adalah untuk menjelaskan secara detail

¹⁸ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 94.

dan rinci terkait hal-hal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa menjadi pedoman untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV Pembahasan Penelitian, Pembahasan Penelitian, pada bab ini peneliti akan menganalisis tentang kesadaran hukum masyarakat yang dibangun ketika melakukan hutang piutang kepada bank *titil* dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum oleh Soejono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab masyarakat di Desa Banaran melakukan hutang piutang pada bank *titil* menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Weber yang meliputi tindakan sosial, tindakan afektif, tindakan rasional dan tindakan instrumental.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para pihak-pihak yang terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank *Titil*

Bank *titil* merupakan lembaga non-bank atau individu yang menyediakan pinjaman uang tunai secara cepat tanpa jaminan, dengan skema bunga tinggi serta sistem penagihan yang bersifat harian atau mingguan. Istilah ini mencakup berbagai sebutan lokal seperti *rentenir*, *lintah darat*, bank *keliling*, dan sejenisnya. Praktik bank *titil* beroperasi di luar sistem perbankan formal dan umumnya tidak terikat pada regulasi keuangan yang ketat.¹⁹

Tujuan utama dari bank *titil* adalah memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas peminjaman, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak memperhatikan prinsip keadilan atau perlindungan terhadap peminjam. Meskipun demikian, dalam konteks pedesaan, keberadaan bank *titil* sering dianggap fungsional karena mampu menyediakan akses keuangan secara cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, keberadaan bank *titil* cukup menonjol di Desa Banaran dan terdiri atas dua kategori:

¹⁹ Regar Elisa, Idah Zuhroh. "Peran bank *titil*, dalam masyarakat ekonomi lemah," Jurnal IlmuEkonomi Vol 1 Jilid 1/Tahun 2017. 9

1. Bank *titil* berbentuk koperasi: Secara formal memiliki badan hukum dan struktur organisasi, serta dilengkapi dengan sistem tabungan. Namun dalam praktiknya, koperasi jenis ini sering kali menyimpang dari prinsip dasar koperasi yang semestinya berorientasi pada kesejahteraan anggota. Penyaluran kredit lebih difokuskan pada pencapaian keuntungan kelompok pengelola, bukan atas dasar partisipasi dan kesadaran bersama antar anggota sebagaimana mestinya.
2. Bank *titil* non-koperasi: Dikelola oleh individu atau perseorangan, tidak berbadan hukum, menggunakan modal pribadi, dan umumnya tidak memiliki sistem tabungan. Meskipun bersifat informal, jenis ini justru lebih banyak ditemukan di Desa Banaran karena prosesnya lebih sederhana, cepat, dan tanpa persyaratan administratif yang rumit. Bank *titil* non-koperasi tetap memiliki struktur kerja tertentu, namun tidak berada dalam kerangka hukum yang jelas.

Kedua jenis bank *titil* tersebut sama-sama menawarkan kemudahan akses dana bagi masyarakat desa, namun sekaligus mengandung risiko tinggi berupa tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan beban bunga yang mencekik.²⁰

²⁰ Regar Elisa, Idah Zuhroh. "Peran bank titil, dalam masyarakat ekonomi lemah," Jurnal IlmuEkonomi Vol 1 Jilid 1/Tahun 2017. 10

B. Hutang Piutang (*Al-Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Hutang Piutang Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan *dayn*. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab Fath al-Mu'in beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.²¹ Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan mudayanah atau tadayyun.

Hutang piutang *qard* menurut bahasa artinya *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penguutang. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang *qard*, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.

Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk

²¹ Sanawiyah & Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Bantul: K-Media, 2021), 7

memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

- b. Menurut ulama Malikiyah, *qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut ulama Hanabilah, *qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
- c. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada (*muqrid*) ketika telah mampu.
- d. Menurut Hasbi As-Siddiqi utang piutang (*qard*) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.

Sehingga dengan demikian, Hutang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.²²

2. Landasan Hukum Hutang Piutang

Kata *qard* dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Ayat tersebut merupakan anjuran dari Allah untuk melakukan *qard* dalam kehidupan sehari-hari guna memberikan keringanan kepada orang lain dari kesulitan dan masalah yang dihadapi mereka. Dan Allah yang akan memberi balasan atas perbuatan baik orang-orang yang melakukan *qard* untuk membantu orang lain.²³ Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *qard* adalah sebagai berikut:

a. Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka

²² Ibid., 9

²³ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), 207

Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah: 245).

b. Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. al-Hadid: 11)

c. Surat al-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Taghabun: 17)

Landasan hukum akad *al-qard* juga terdapat dalam hadis Rasulullah. Beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa akad *al-qard* diperbolehkan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud berikut ini.

فَمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: Diriwayatkan Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (H.R. Ibn Majah)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ
 أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ
 بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ
 الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ
 إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: aku melihat pada waktu malam di-isra kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qard* delapan belas kali. Aku bertanya; wahai Jibril mengapa *qard* lebih utama dari sedekah?, ia menjawab; karena peminta-minta sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (H.R. Ibn Majah)

Dasar pensyariaan *al-qard* juga berdasarkan *ijma'* ulama. Para ulama telah sepakat bahwa *al-qard* diperbolehkan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.²⁴

3. Rukun dan Syarat Hutang Pitang

Dalam hutang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Menurut *jumhūr*

²⁴ *Ibid*, 209

fuqahā' rukun *qard* dibagi menjadi tiga di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari (*muqrid*) pemberi utang dan (*muqtarid*) penerima utang.
- b. *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang diutangkannya
- c. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.²⁵ Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:
 - 1) Orang yang memberi utang
 - 2) Orang yang berutang
 - 3) Barang yang diutangkan (objek)
 - 4) Ucapan ijab dan qabul (lafadz).²⁶

Secara umum, akad *al-qard* harus memenuhi beberapa persyaratan agar akad tersebut menjadi sah. Di antara syarat-syarat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Adanya kesempurnaan dalam akad *al-qard* dengan *sighah* yaitu pernyataan *ijab* dan *qabūl*.
- b. Para pihak yang melakukan akad yaitu *muqrid* dan *muqtarid* harus mempunyai kecakapan (*ahliyyah*) seperti baligh, berakal,

²⁵ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), 210

²⁶ Sanawiyah & Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Bantul: K-Media, 2021), 17

mukhtar (mempunyai pilihan), mempunyai kecakapan dalam *tabarru'*

- c. Harta dalam akad *al-qard* merupakan barang-barang *mithli* menurut Hanafiyah tetapi menurut jumhur boleh menggunakan barang-barang *qimiyāt*
- d. Harta dalam akad *al-qard* harus diketahui kadar, takaran, timbangannya secara jelas.²⁷

4. Ketentuan Hutang Piutang

Ketentuan hutang piutang dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang menurut Islam. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan.
- b. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.
- c. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya
- d. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.
- e. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak, jika

²⁷ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), 210

tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya.

- f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak pemberi hutang.²⁸

5. Adab Hutang Piutang

Adapun adab/etika hutang piutang dalam Islam sebagai berikut:

- a. Seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya.
- b. Menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisadipercaya.
- c. Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal.
- d. Berhutang pada orang berpenghasilan yang halal
- e. Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja.
- f. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli.
- g. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian/ pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berpiutang dengan baik.

²⁸ Cyntia Tulusiawati & Machmunah Ani Zulfah, *Fiqih Madrasah Tsanawiyah* (Jombang: LPPM Unwaha, 2021), 14

- h. Pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu/menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan.
- i. Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar.²⁹

C. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis, kata "*ar-riba*" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam Al-Qur'an, kata "*ar-riba*" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali dengan delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak.

Riba secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁰

Larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

²⁹ Ibid., 15

³⁰ Moh Nasuka, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jepara: Unisnu Press, 2021), 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An- Nisa': 29).

2. Landasan Hukum Riba

Landasan Hukum Riba Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah ayat :275).
Surat Ali Imran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).³¹

3. Jenis-jenis Riba

Beberapa literatur menunjukkan jenis-jenis riba yang berbeda-beda. Antonio (2001:41) mengelompokan jenis riba dalam dua kelompok utama yaitu riba *dayn* utang piutang (riba *qardh* dan riba *jahil-iiyyah*) dan riba jual beli (riba *nasi'ah* dan riba *fadh*) sebagai berikut:³²

³¹ Saifullah, *Fiqih Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 86

³² La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2024), 90

1. Riba *Dayn* (Riba Utang Piutang)

Riba *dayn* merupakan riba (tambahan) yang terjadi pada akad utang piutang atau pinjam meminjam dan riba (berupa denda) pada akad utang piutang atau jual beli tidak tunai (kredit) saat melewati jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang perlu digaris bawahi yaitu:

1) Riba *Qardh*

Riba *qardh* merupakan riba (tambahan) yang disyaratkan pada akad pinjam-meminjam. Riba ini merupakan praktik riba yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, mulai dari awam hingga masyarakat terdidik. Bahkan menjadi praktik bisnis pada lembaga pembiayaan saat ini. Model praktik riba terjadi pada bentuk akad pinjam-meminjam ini umumnya dinamakan dengan istilah 'bunga'. Atau bunga pinjaman sebagai konsekuensi atas manfaat uang seiring perjalanan waktu, atau konsekuensi terputusnya kemungkinan mengembangkan harta (uang) tersebut jika digunakan selain pinjaman itu, misalnya investasi. Sehingga pihak peminjam perlu mendapatkan manfaat atau keuntungan dari pinjaman (piutang) tersebut.

2) Riba *Jahiliyyah*

Riba jenis ini merupakan praktik riba yang terjadi pada masa *Jahiliyyah*. Riba utang piutang ketika lewat jatuh tempo, maka jumlah utang bertambah. Karakteristik riba ini adalah riba

(tambahan) sebagai denda pada akad utang piutang dan transaksi jual beli tidak tunai. Riba dalam akad utang piutang dapat pula terbentuk dari pinjaman berbunga dengan menetapkan beban bunga tambahan (denda) jika melewati jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, riba jahiliyyah disebut sebagai riba yang dipraktikkan pada masa Jahiliah, yakni jika utang sudah jatuh tempo, maka hanya ada dua kemungkinan: dibayar atau dibungkakan. Jika tidak mampu dibayar maka pemberi pinjaman menetapkan tambahan utang untuk jangka waktu tertentu.

2. Riba *Bai'* (Riba Pertukaran/Jual Beli)

Riba *bai'* sebagaimana dijelaskan pada definisi di atas adalah riba yang objeknya adalah akad jual beli. Berdasarkan konsep definisi di atas dan para fukaha mengelompokkan riba jual beli terdiri dari riba *fadh'l* dan riba *nasi'ah*.

1) Riba *Fadh'l*

Riba *fadh'l* telah didefinisikan sebelumnya adalah riba yang terjadi pada pertukaran antara barang sejenis (produk/komoditas ribawi) dengan kadar atau takaran yang berbeda. Definisi lain yang disebutkan dalam Marwini (2017) adalah riba yang timbul dalam akad jual beli atau pertukaran barang yang sama jenisnya yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang sama. Riba jenis ini dikategorikan oleh Ibnu

Qayyim sebagai riba *khafi* (samar), karena riba ini merupakan pintu masuk pada riba *nasi'ah*.

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi akibat pembayaran tertunda pada akad tukar-menukar barang komoditas ribawi baik satu jenis maupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua duanya. Riba *nasi'ah* terjadi bukan hanya pada jual beli akan tetapi juga pada utang piutang. Sehingga riba *nasi'ah* disebut juga atau disamakan dengan riba *jahiliyyah*. Riba *nasi'ah* pada akad utang piutang dapat dilihat pada contoh riba *jahiliyyah* yang disebutkan di atas.³³

4. Dampak Negatif Riba

Riba memiliki dampak atau akibat bagi manusia baik itu secara pribadi maupun secara sosial (bermasyarakat). Allah selaku pencipta manusia memiliki hikmah yang besar ketika ada surat di dalam Al Quran yang mengharamkan riba. Selain dosa yang besar yang harus ditanggung di akhirat maka dampak yang harus diterima di dunia menurut Tarmidzi (2013) diantaranya adalah:³⁴

a. Dampak Riba Terhadap Pribadi

³³ Ibid., 98

³⁴ Dina Fahma Sari, Eni Widiaty, *Managemen Perbankan Syariah* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2024), 7

Bagi pemungut riba atau disebut sebagai murabi (renterir) memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta. Padahal ekonomi senantiasa berputar tidak hanya searah dan teratur. Para murabi sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Pekerjaan mereka menghisap keringat orang yang sudah bekerja dengan sangat keras dengan memberikan kredit dan bunganya. Jika sudah jatuh tempo namun belum dapat dilunasi maka jaminan rumah, tanah harus disita untuk menutupi hutang plus bunga tanpa memikirkan kondisi si peminjam dana. Dalam ilmu kedokteran, dampak dari seseorang yang melakukan riba bisa mengalami penyakit gagal jantung, darah tinggi, stroke, pendarahan di otak bahkan mati mendadak. Kondisi ini umumnya terjadi pada saat kondisi ekonomi memburuk sehingga membebani Kesehatan pelaku riba yang memiliki sifat kikir dan tamak terhadap harta.

b. Dampak Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Kehidupan Masyarakat yang tidak harmonis juga disebabkan riba karena:

- 1) Riba merupakan perampasan hak milik orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh islam dan tanpa ada suatu nilai yang membangun.
- 2) Riba dapat menjadi penghalang bagi profesi-profesi aktif dalam keikutsertaan.

- 3) Akad riba dapat menyebabkan hubungan yang tegang dan tidak harmonis diantara sesama manusia sebab hutang.
- 4) Riba dapat menyebabkan masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan masyarakat miskin akan semakin miskin atau kekayaan terpusat dan tidak merata.

c. Dampak Riba Terhadap Ekonomi

Banyak akibat buruk riba yang dijelaskan oleh para ekonom muslim dan non-muslim diantaranya (Tarmidzi, 2013) adalah:

- 1) Riba mampu menimbulkan krisis ekonomi global Suku bunga (riba) bank di Amerika tahun 2002-2006 cukup rendah sedangkan harga *property* mengalami kenaikan yang cukup tajam maka pengajuan kredit *property* warga Amerika meningkat. Hal ini menjadi berita baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit.

Sebagaimana diketahui bahwa suku bunga akan selalu naik turun sesuai dengan naik turunnya suku bunga bank sentral.

- 2) Kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat secara konstan.

Kesenjangan sosial diberantas oleh islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba. Islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah Swt selayaknya dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia. Salah satu ekonom jerman Dr. Schacht Hjalmar mengatakan bahwa, "Berdasarkan perhitungan

matematika bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi".

3) Riba penyebab utama inflasi secara signifikan

Inflasi merupakan keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambah bunga yang harus dibayarkan kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya ditambah bunga. Jika suku bunga naik maka harga barang dan jasa akan naik sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Bila suku bunga turun maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank pemberi kredit memberikan kredit jauh lebih besar dibandingkan fisik uang yang mereka miliki. Fenomena di atas membuktikan bahwa suku bunga yang hakikatnya riba merupakan penyebab utama turunnya daya beli mata uang terhadap barang.

4) Riba mengambil keuntungan secara bathil.³⁵

³⁵ Ibid., 9

D. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum (*legal awareness*) dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.³⁶ Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli sebagai berikut:

1. Pengertian menurut para ahli
 - a. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai di dalam diri manusia berkenaan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya menurut Soerjono Soekanto hal yang ditekankan ada pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian

³⁶ Budi Pranomo, Sosiologi Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 133

hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

- b. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa "kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain." Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.³⁷
- c. Kemudian Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran pada setiap manusia mengenai apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum anggota masyarakat.³⁸

³⁷ Junaidi et. al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),

³⁸ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 236

2. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.³⁹ Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Berikut uraian mengenai masing-masing indikator kesadaran hukum:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan yang telah ditetapkan.

³⁹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 132

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum diartikan selsagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yan mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum dijelaskan bahwa kesadaran hukum diukur dengan berlaku efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam

masyarakat. Jika berlaku efektif suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁴⁰

E. Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman dan meninggal di Munchen pada 14 Juni 1920. Max Weber merupakan anak tertua dari delapan orang bersaudara. Max Weber menempuh berbagai pendidikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi, ia diangkat menjadi guru besar ekonomi di Reiburg pada tahun 1894 dan tahun 1896 di Heidelberg. Pokok persoalan dari sosiologi Max Weber adalah tindakan sosial.⁴¹

Menurut Weber, tindakan sosial (social action) merupakan suatu tindakan individu yang arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.⁴²

⁴⁰ Junaidi et.al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 26

⁴¹ Musyarani Usman, *Biografi dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik*, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2025), 22

⁴² Ni Made Arini, *Moderasi Beragama Dan Pengembangan Model Pembelajaran Pada Pasraman*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia), 15

Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan non-rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Weber menemukan empat tipe dari tindakan sosial, yaitu:

1. Tindakan rasional instrumental (*zweckrationalitat/instrumentally rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkan, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut. Misalnya ketika seseorang yang memilih pekerjaan, ia akan memilih pekerjaan tersebut dengan berbagai pertimbangan alat dan tujuan yang dimiliki seperti pendidikan, keterampilan (keahlian), kesempatan, latar belakang, dan kondisi keluarga.
2. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yaitu dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Misalnya, seseorang yang sedang

membutuhkan pekerjaan tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab ia memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu ia hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat setempat.

3. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh. Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran itu. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi setiap orang.
4. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan tindakan demikian, jawabannya adalah "ini sudah kebiasaan kami".⁴³

⁴³Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 66

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BANARAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO DAN PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BANK *TITIL*

A. Gambaran Umum Kondisi Geografis, Demografis, Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Geografis

Desa Banaran salah satu dari Delapan Belas desa yang ada di Kecamatan Pulung yang terletak kurang lebih 7 km kearah Timur dan Kecamatan Pulung. Desa Banaran mempunyai wilayah seluas 397,118 ha dengan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Desa Talun Kecamatan Ngebel
Sebelah Timur	Desa Tambang Kecamatan Pudak
Sebelah Selatan	Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung
Sebelah Barat	Desa Bekiring Kecamatan Pulung

Iklim Desa Banaran sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data penduduk menurut golongan umur di Desa Banaran dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Jumlah Penduduk Desa Banaran

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 – 12 bulan	15	14	29
13 – 04 tahun	29	37	66
05 – 06 tahun	32	24	56
07 – 12 tahun	89	108	197
13 – 15 tahun	32	46	78
16 – 18 tahun	63	68	131
19 – 25 tahun	123	109	232
26 – 35 tahun	164	168	332
36 – 45 tahun	167	160	327
46 – 50 tahun	74	79	153
≥ 51 tahun	349	344	693
Jumlah	1.119	1.175	2.294

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Banaran mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Agama Penduduk Desa Banaran

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	2.292
2	Kristen	2
3	katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		2.294

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada table berikut ini;

Table 3.3
Daftar Pendidikan Penduduk Desa Banaran

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum / Tidak / Sudah tidak sekolah	907
2	SD	748
3	SLTP	392
4	SLTA / SMK	210
5	Perguruan Tinggi	38
Jumlah		2.294

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Banaran sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 3.4
Daftar Jenis Profesi Penduduk Desa Banaran

No	Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk
1	Petani	504
2	Pegawai Negeri	2
3	Peternak	2
4	Pengrajin	0
5	TNI / POLRI	0
6	Pensiunan	1
7	Pedagang	19
8	Lain-lain	1.767
Jumlah		2.294

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Mayoritas mata pencapaian penduduk Desa Banaran bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencapaian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang

memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan desa Banaran yang masih tinggi menjadikan desa Banaran harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan ormas di desa Banaran seperti remaja masjid, karang taruna, Jamiyah Yasin, tahlil, PKK dharma wanita, posyandu dan Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

1) Kesejahteraan Warga

Tabel 3.5
Daftar Jumlah Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	799
2	Jumlah Penduduk Miskin	287
3	Jumlah Penduduk Sedang	427
4	Jumlah Penduduk Kaya	85

2) Pengangguran

Table 3.6
Daftar Jumlah Belum Bekerja dan Sudah Bekerja

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 55 tahun yang belum bekerja	653
2	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 s/d 55 tahun	1.646

3) Fasilitas Pendidikan Dan Kesehatan

Table 3.7
Daftar Jenis Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung TK	1	1	Polindes	1
2	Gedung SD	1	2	Posyandu	6
3	Gedung SLTP	-	3	Posbindu	1
4	Gedung SLTA	-	4	-	-

b. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Banaran amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur

transportasi yang menghubungkan antar Kecamatan yaitu Kecamatan Pulung dengan Kecamatan Pudak.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDDesa setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2023 bahwa Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
3. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
6. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

7. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.⁴⁴

B. Bank *Titil* di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Bank *titil* merupakan lembaga non-bank atau individu yang menyediakan pinjaman uang tunai secara cepat tanpa jaminan, dengan skema bunga tinggi serta sistem penagihan yang bersifat harian atau mingguan. Istilah ini mencakup berbagai sebutan lokal seperti *rentenir*, *lintah darat*, bank *keliling*, dan sejenisnya. Praktik bank *titil* beroperasi di luar sistem perbankan formal dan umumnya tidak terikat pada regulasi keuangan yang ketat.⁴⁵ Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan finansial, sehingga seringkali mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap peminjam. Meski demikian, dalam konteks pedesaan, keberadaan bank *titil* dianggap fungsional karena memberikan akses keuangan cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Di Desa Banaran, bank *titil* terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang berbentuk koperasi dan non-koperasi; bank *titil* koperasi memiliki badan hukum, struktur organisasi, serta sistem tabungan, namun sering menyimpang dari prinsip dasar koperasi karena lebih berorientasi pada keuntungan

⁴⁴ Dokumen Data Penduduk Desa Banaran, Tahun 2023.

⁴⁵ Regar Elisa, Idah Zuhroh. "Peran bank *titil*, dalam masyarakat ekonomi lemah," Jurnal IlmuEkonomi Vol 1 Jilid 1/Tahun 2017. 9

pengelola, sementara bank *titil* non-koperasi dikelola oleh individu tanpa badan hukum dan sistem tabungan, tetapi lebih umum ditemukan karena prosesnya yang cepat, sederhana, dan tanpa persyaratan administratif yang rumit. Kedua jenis bank *titil* tersebut sama-sama menawarkan kemudahan akses dana, namun juga membawa risiko tinggi berupa tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan beban bunga yang mencekik.

Salah satu kemudahan yang diberikan oleh bank *titil* yaitu kemudahan akses dana atau proses pengajuan dana. Dimana dalam kreditnya tidak memerlukan jaminan surat-surat berharga namun hanya dengan menggunakan KTP. Hal itulah yang membuat masyarakat lebih memilih bank *titil* daripada bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Alasan lainnya yaitu pinjaman yang dilakukan di lembaga keuangan formal akan memerlukan waktu yang sangat lama, memerlukan *survey* dan belum tentu pengajuannya diterima oleh lembaga keuangan formal dengan alasan tertentu. Meskipun sebenarnya masyarakat melakukan pinjaman pada bank *titil* karena terpaksa tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan pinjaman yang mudah dan cepat cair tanpa jaminan.

Adanya praktik hutang piutang pada bank *titil* di Desa Banaran sudah lama dilakukan. Pihak bank *titil* dan masyarakat sudah memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup baik. Dimana bank *titil* tersebut mampu melayani kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan kemudahan akses yang diberikan. Menurut ibu RM selaku nasabah bank *titil*, keberadaannya di Desa Banaran sudah terjadi sejak lama, dan rata-rata antara masyarakat dan pihak

bank *titil* memiliki hubungan yang baik dan sangat akrab. Dikarenakan, pihak bank *titil* memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga masyarakat memberikan reaksi baik terhadap mereka.

Dari fenomena tersebut, masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman kepada bank *titil* karena proses pinjaman yang sangat mudah dan dana cepat cair. Dalam pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang digunakan hanya menggunakan KTP/KK juga bisa menggunakan fotocopy. Kemudian, tidak memerlukan jaminan berupa dokumen berharga seperti pada lembaga keuangan formal. Selain itu, tidak ada proses *survey* seperti pada lembaga keuangan formal. Hal itulah yang menyebabkan para masyarakat lebih tertarik melakukan pinjaman pada bank *titil*, karena prosesnya dinilai mudah dan fleksibel.

C. Praktik Hutang Piutang Pada Bank *Titil* Masyarakat Desa Banaran

Hutang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama sesuai waktu yang sama.⁴⁶ Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Banaran bekerja sebagai buruh tani, guru, dan mayoritas sebagai petani.

Seberapa kecilnya suatu usaha pasti membutuhkan modal. Modal usaha dapat berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal pinjaman

⁴⁶ Sanawiyah & Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Bantul: K-Media, 2021), 9.

dapat berasal dari pihak lain seperti lembaga keuangan maupun pihak yang bersedia meminjamkan modal. Di Desa Banaran sekarang ini marak dengan bank *titil*, bank *titil* adalah lembaga bukan bank atau perseorangan yang meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan dilakukan setiap satu minggu sekali. Bank *titil* ini biasanya disebut dengan bank minggon, bank plecit atau bank keliling. Penyebutan nama bank *titil* disebabkan karena kegiatan pembayaran angsuran dilakukan setiap satu minggu sekali. Lama angsuran yang ditetapkan oleh bank *titil* yaitu sebanyak 50 minggu/angsuran. Sebagaimana keterangan dari ibu IS yaitu:

*“Kalau ingin meminjam itu yang pertama menghubungi pegawainya bisa lewat telepon atau bisa menghampiri pegawai waktu penarikan ke tetangga persyaratannya yang diperlukan itu cukup menggunakan KTP atau KK asli kalau tidak ada bisa fotocopy dan untuk cairnya itu satu minggu setelah pengajuan atau tergantung pegawainya yang menetapkan dan untuk mengaturnya itu dilakukan satu minggu sekali selama 50 minggu”.*⁴⁷

Banyak fasilitas kemudahan yang ditawarkan dalam pengajuan pinjaman kepada bank *titil* merupakan salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat masih menjadi nasabah bank *titil*. Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah tentang praktik hutang piutang pada bank *titil* di Desa Banaran dimulai dari pengajuan pinjaman sampai pencairan pinjaman sebagai berikut:

1. Nasabah menghubungi bank *titil*. Untuk melakukan pengajuan nasabah tidak perlu datang kepada pihak bank *titil*. Namun pihak bank *titil* yang akan menghampiri nasabah. Nasabah cukup menelfon pihak bank *titil* tersebut.

⁴⁷ Ibu IS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

2. Pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan secara langsung saat menghubungi bank *titil* atau bisa dilakukan saat bank *titil* menghampiri ke rumah masyarakat.
3. Persyaratan yang diperlukan. Untuk melakukan pinjaman syarat yang diperlukan hanya menggunakan KTP asli/fotocopy KTP tanpa menggunakan jaminan surat-surat berharga.
4. Pencairan pinjaman. Pencairan pinjaman bisa langsung cair pada satu minggu setelah pengajuan tanpa memerlukan proses survey seperti pada lembaga keuangan formal.
5. Pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran dilakukan setiap satu minggu 1 kali pada hari senin. Bank *titil* menetapkan pembayaran angsuran sebanyak 50 kali angsuran.

Pinjaman kepada bank *titil* ini lebih didasarkan pada jaminan kepercayaan antara pihak bank *titil* dan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan para masyarakat lebih tertarik melakukan pinjaman kepada bank *titil* karena prosesnya dinilai sangat mudah dan fleksibel dan apabila ingin meminjam ke tetangga merasa enggan karena menjaga harga diri. Berikut nasabah yang melakukan pinjaman kepada bank *titil*.

1. Adapun keterangan dari ibu IS sebagai berikut:

"Iya mbak, saya pinjam di bank titil itu Rp1.500.000. Katanya bunganya 25 persen, jadi nambah Rp375.000. Totalnya jadi Rp1.875.000 yang harus saya balikin. Bayarnya dicicil tiap minggu, selama 50 minggu, jadi per minggu saya setor Rp37.500. Ya mau gimana lagi, butuh uang cepet, jadi ya saya ambil aja meskipun bunganya lumayan tinggi".⁴⁸

⁴⁸ Ibu IS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

Ibu IS meminjam uang kepada bank *titil* sejumlah Rp.1.500.000, dengan bunga 25% dan jatuh tempo selama 50 minggu, maka ibu IS harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.1.875.000, dengan perhitungan:

- Pinjaman ibu IS sejumlah Rp.1.500.000
- Terdapat bunga $25\% \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp.375.000}$
- Jadi Total angsuran yang harus dibayar yaitu $\text{Rp.1.875.000} : 50 \text{ minggu} = \text{Rp.37.500}$ per minggu.

2. Kemudian keterangan dari ibu RM sebagai berikut:

*“Saya minjam Rp4.000.000 mbak ke bank titil buat nutup kebutuhan sehari-hari, kayak beli beras, gula, minyak, sama kebutuhan dapur lainnya. Bunganya 25%, jadi total yang harus saya balikin Rp5.000.000. Saya cicil Rp100.000 per minggu selama 50 minggu. Nggak mikir panjang waktu itu, soalnya kebutuhan rumah udah mepet”.*⁴⁹

Ibu RM meminjam uang kepada bank *titil* sejumlah Rp.4.000.000, dengan bunga 25% dan jatuh tempo selama 50 minggu, maka ibu RM harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.5.000.000, dengan perhitungan:

- Pinjaman ibu RM sejumlah Rp.4.000.000
- Terdapat bunga $25\% \times \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.1.000.000}$
- Jadi Total angsuran yang harus dibayar yaitu $\text{Rp.5.000.000} : 50 \text{ minggu} = \text{Rp.100.000}$ per minggu.

3. Dan keterangan dari ibu MS sebagai berikut:

“Saya pinjam Rp2.500.000 buat keperluan rumah tangga sama modal usaha tani mbak. Ungnya saya pakai buat beli pupuk, sewa traktor, sama beli kebutuhan lain di sawah. Bunganya 25%, jadi saya harus bayar total Rp3.125.000. Dicicil Rp62.500 tiap minggu selama 50 minggu. Penagihnya

⁴⁹ Ibu RM, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

*rutin datang setiap minggu. Kadang berat juga bayarnya, tapi kalau nggak pinjam waktu itu, saya nggak bisa jalanin usaha tani”.*⁵⁰

Ibu MS meminjam uang kepada bank *titil* sejumlah Rp.2.500.000, dengan bunga 25% dan jatuh tempo selama 50 minggu, maka ibu MS harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.3.125.000, dengan perhitungan:

- Pinjaman ibu MS sejumlah Rp.2.500.000
- Terdapat bunga $25\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.625.000}$
- Jadi Total angsuran yang harus dibayar yaitu $\text{Rp.3.125.000} : 50 \text{ minggu} = \text{Rp.62.500}$ per minggu.

Adapun kemudahan dari praktik hutang piutang sebagaimana keterangan dari ibu IS yaitu:

*"Ya mbak, saya minjem di bank titil soalnya gampang prosesnya, cepet, gak ribet. Gak pake jaminan macem-macem kayak sertifikat rumah atau surat-surat. Cuma hubungi aja pihak bank titil nanti langsung diproses. Soalnya saya butuh buat beli kebutuhan sehari-hari, kadang buat bayar sekolah anak, kadang juga buat modal nanem di sawah. Kalau ke bank beneran kan ribet, lama, dan banyak syarat. Jadi ya lebih enak ke bank titil, meskipun bunganya agak tinggi, tapi yang penting bisa cepet dapet uangnya”.*⁵¹

Praktik hutang piutang pada bank *titil* tersebut transaksi prosesnya lebih cepat dan mudah, tidak dibatasi jumlah pinjaman, hanya menggunakan perjanjian dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak masyarakat tidak memerlukan dokumen-dokumen berharga misalnya sertifikat seperti halnya meminjam di lembaga keuangan formal. Mengingat sebagian pihak masyarakat meminjam uang karena dilatarbelakangi oleh kekurangan

⁵⁰ Ibu MS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

⁵¹ Ibu IS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

modal usaha bagi petani, biaya anak sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya tidak begitu besar, sehingga meminjam uang kepada pihak bank *titil* lebih mudah karena tidak memerlukan jaminan.

Mayoritas pihak masyarakat merasa keberatan akan bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank *titil*, hanya saja dikarenakan kebutuhan yang mendesak, sehingga pihak masyarakat tetap meminjam kepada bank *titil*. Meskipun harus memikirkan angsuran dan bunga setiap minggunya, pihak masyarakat tetap memilih meminjam kepada bank *titil*. Namun ada pula masyarakat yang tidak merasa keberatan akan bunga yang telah ditetapkan oleh bank *titil*, karena sistem peminjamannya yang mudah dan cepat cair dan menganggap bunga tersebut sebagai balas jasa atas bantuan yang telah diberikan.⁵²

D. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Untuk Melakukan Hutang Piutang Kepada Bank *Titil*.

Kesimpulan hasil dari wawancara diatas terkait dengan praktik hutang piutang terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Banaran tetap menggunakan jasa bank *titil* yaitu:

1. Memenuhi Kebutuhan Hidup dan Modal Usaha

⁵² Ibu RM, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2024

Kebutuhan hidup merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, termasuk masyarakat Desa Banaran. Mata pencaharian sehari-hari sebagai buruh tani dan petani tidak sepenuhnya dapat memenuhi semua kebutuhan. Bagi masyarakat bank *titil* dianggap sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan tidak terduga atau mendesak dan untuk modal usaha bagi petani seperti untuk membeli pupuk, menyewa traktor dll.

2. Transaksi dan persyaratan yang mudah dan cepat

Salah satu kelebihan yang menjadi daya tarik bagi nasabah bank *titil* adalah prosedur yang mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti bank umum, koperasi atau pegadaian. Pada bank *titil* nasabah cukup menyerahkan KTP asli dan fotocopy KTP untuk bisa mendapatkan dana pinjaman. Bank *titil* dianggap memiliki sistem yang lebih mudah, prosedur serta perolehan pinjaman dilakukan dengan sistem rumah ke rumah. Masyarakat menganggap pengajuan pinjaman di lembaga keuangan formal lebih rumit karena memerlukan jaminan maupun prosedur pengajuan yang memakan waktu lebih lama dan memerlukan proses survey.

3. Tidak perlu datang ke bank

Selain kemudahan dalam prosedur dan syarat pengajuan pinjaman, dalam pengajuan kredit masyarakat tidak perlu mendatangi pihak bank *titil*. Karena pihak bank *titil* yang akan menghampiri nasabahnya baik dalam menawarkan pinjaman, mengangsur ataupun pengajuan pinjaman. Pihak bank *titil* akan mengantarkan pinjaman kepada nasabahnya dan mengambil angsuran setiap tanggal angsuran masing-masing nasabah. Kemudahan

fasilitas inilah yang menyebabkan masyarakat memilih melakukan pinjaman kepada bank *titil* dibandingkan pada lembaga keuangan formal.

4. Tanpa jaminan

Jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Pinjaman pada bank *titil* ini tanpa jaminan, jaminan yang digunakan adalah diri sendiri. Jaminan yang digunakan merupakan jaminan kepercayaan antara masyarakat dan pihak bank *titil*. Dimana dalam hubungan sosial sehari-hari, terdapat rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak bank *titil*. Karena yang digunakan sebagai jaminan adalah nama baik masyarakat sendiri maka ketika proses membayar angsuran yang dilakukan tidak baik, hal itulah yang menjadi pertimbangan pihak bank *titil* dalam menyetujui pengajuan pinjaman baru.

5. Dana yang dibutuhkan cair dengan cepat

Sama halnya dengan lembaga keuangan formal, pencairan pinjaman oleh nasabah akan tercapai jika syarat-syarat telah dipenuhi oleh nasabah. Namun jika dibandingkan dengan pinjaman pada lembaga keuangan formal, pinjaman pada bank *titil* ini memiliki syarat yang jauh lebih sederhana. Dana yang dibutuhkan cair dengan cepat tanpa prosedur yang panjang dan ribet. Berbeda dengan lembaga keuangan formal yang memerlukan proses survey, pinjaman pada bank *titil* bisa cair pada satu minggu setelah pengajuan. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat Desa Banaran untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat

BAB IV

ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MELAKUKAN PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BANK *TITIL* MASYARAKAT DESA BANARAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Terhadap Hutang Piutang yang Dilakukan dengan Bank *Titil*

Mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap hutang piutang pada bank *titil* berdasarkan indikator Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:⁵³

1. Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam tahap penilaian kesadaran hukum. Pengetahuan hukum diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tertentu dalam pengertian pengetahuan hukum yang dimaksud adalah tentang perilaku diperbolehkan maupun yang dilarang yang secara hukum. Berdasarkan Hukum Riba, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

⁵³ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 132

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah ayat :275).⁵⁴

Batasan-batasan dari pengetahuan hukum adalah tingkatan awal dalam kesadaran hukum, yaitu ketika individu mengetahui adanya aturan atau norma hukum yang mengatur suatu perbuatan. Pada tahap ini, pengetahuan masih bersifat umum dan belum sampai pada pemahaman mendalam mengenai substansi, maksud, dan tujuan dari aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat khususnya nasabah bank *titil*, telah memiliki kesadaran awal bahwa praktik riba dilarang dalam ajaran agama Islam. Mereka mengetahui bahwa sistem bunga yang diberlakukan oleh bank *titil* termasuk dalam kategori riba. Pengetahuan ini

⁵⁴ Al-Qur'an, 2: 275; 6:22.

diperoleh dari berbagai sumber informal, seperti ceramah keagamaan, pengalaman pribadi, maupun informasi dari lingkungan sosial.

Namun demikian, pengetahuan tersebut masih bersifat deklaratif yakni hanya sebatas mengetahui bahwa riba itu haram, tanpa disertai pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi dari praktik tersebut. Dengan demikian, meskipun pengetahuan hukum sudah terbentuk, namun masih berada ditingkat dasar dan belum mampu mendorong tindakan hukum yang sesuai.

2. Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dalam tahap penilaian kesadaran hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan isi, tujuan serta manfaat dari suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis bagi pihak-pihak tertentu yang kehidupannya diatur oleh peraturan hukum tersebut. Pemahaman hukum hutang piutang dalam hal ini mencakup pemahaman mengenai isi dan akibat dari peraturan mengenai keharaman riba.⁵⁵

Batasan-batasan dari pemahaman hukum adalah kemampuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis isi dari norma hukum, serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan sosial. Tahap ini menunjukkan adanya proses berpikir rasional terhadap keberadaan hukum dan kesadaran terhadap akibat hukum dari pelanggaran terhadap aturan yang ada.

⁵⁵ Junaidi et.al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),

Dari hasil wawancara, sebagian masyarakat telah memahami bahwa praktik riba tidak hanya dilarang secara normatif, tetapi juga memiliki dampak yang merugikan, baik dari sisi moral, spiritual, maupun ekonomi. Mereka menyadari bahwa sistem bunga yang tinggi dalam praktik pinjaman bank *titil* dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi, memperparah kemiskinan, dan melemahkan daya beli rumah tangga.

Namun, pemahaman tersebut belum mampu mendorong masyarakat untuk beralih pada pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip hukum syariah. Realitas sosial-ekonomi, seperti keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan kebutuhan ekonomi mendesak, menjadi faktor utama yang menghambat penerapan pemahaman hukum dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat tidak serta-merta tercermin dalam perilaku hukum yang patuh.

3. Sikap hukum merupakan indikator ketiga pada tahap penilaian kesadaran hukum. Sikap hukum diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap peraturan hukum sehingga dapat melakukan penerimaan suatu aturan hukum sebagai sesuatu bermanfaat atau menguntungkan apabila ditaati.⁵⁶

Batasan-batasan dari sikap hukum mencerminkan kecenderungan emosional dan rasional individu dalam menilai hukum. Sikap ini menunjukkan sejauh mana seseorang menghargai, menerima, dan

⁵⁶ Ibid., 26

menempatkan hukum sebagai pedoman perilaku, walaupun belum tentu diwujudkan dalam tindakan konkret.

Dalam konteks masyarakat pengguna jasa bank *titil*, terdapat sikap yang tidak konsisten terhadap hukum. Di satu sisi, mereka menerima norma hukum yang berlaku, khususnya norma hukum yang melarang praktik riba, namun di sisi lain mereka tetap menjalankan aktivitas pinjam-meminjam dengan sistem bunga yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerimaan norma secara mendasar dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari

4. Pola perilaku hukum merupakan indikator utama dan terpenting dalam penilaian kesadaran hukum dapat digunakan untuk menilai tentang berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila aturan tersebut berlaku, maka sejauh mana keberlakuannya dan sejauh mana masyarakat mematuhi hukum yang ada. Perilaku hukum masyarakat dapat diartikan sebagai aktivitas masyarakat dalam melakukan hutang piutang sesuai dengan peraturan yang ada.⁵⁷

Batasan-batasan dari pola perilaku hukum adalah indikator paling tinggi dalam tingkat kesadaran hukum, di mana individu tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga mengimplementasikan norma hukum secara konsisten dalam tindakan nyata.

⁵⁷ Junaidi et.al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),

Perilaku hukum masyarakat dalam praktiknya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum yang mereka ketahui dan pahami. Mereka tetap melakukan pinjaman kepada bank *titil*, meskipun menyadari bahwa praktik tersebut termasuk riba dan dilarang oleh agama. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka belum mencapai tahap implementatif.

Terdapat dua faktor utama yang menghambat terbentuknya perilaku hukum yang sesuai, yaitu:

- a. Faktor ekonomi: Masyarakat mengalami keterbatasan finansial dan sering kali menghadapi kebutuhan yang mendesak, baik untuk konsumsi harian maupun modal usaha, sehingga meminjam di bank *titil* dianggap sebagai solusi tercepat dan termudah.
- b. Faktor budaya dan sosial: Praktik pinjam-meminjam dengan sistem bunga tinggi telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang sulit ditinggalkan. Kebiasaan ini diperkuat oleh lingkungan sekitar yang turut mempraktikkannya, sehingga terbentuk semacam “legitimasi sosial” atas pelanggaran hukum tersebut.

Dengan kondisi demikian, perilaku hukum masyarakat cenderung bergantung pada keadaan dan tidak berdasarkan pada nilai hukum yang kuat.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik riba dalam pinjaman bank *titil* masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh:

- a. Pengetahuan hukum yang sudah terbentuk, namun belum mendalam.

- b. Pemahaman hukum yang ada, tetapi belum berpengaruh pada pengambilan keputusan hukum.
- c. Sikap hukum yang tidak konsisten karena pengaruh budaya dan kebiasaan.
- d. Perilaku hukum yang tidak sesuai dengan norma yang diketahui dan dipahami, karena faktor ekonomi dan sosial.

Dengan kata lain, kesadaran hukum masyarakat lebih bersifat teoritis daripada praktis, dan belum sepenuhnya mendorong ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku. Upaya peningkatan kesadaran hukum perlu difokuskan pada aspek pendidikan hukum dan penguatan ekonomi di kalangan masyarakat pedesaan, yang selama ini menjadi pelaku utama dalam praktik pinjam-meminjam non formal dengan sistem bunga yang tinggi.

B. Analisis Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk Melakukan Hutang Piutang dengan Bank *Titil*.

Menurut Weber, tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan.

Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.⁵⁸

Untuk mengetahui motif dan tujuan masyarakat dalam praktik hutang piutang pada bank titil, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, tindakan masyarakat dalam praktik hutang piutang pada bank titil di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹

1. Tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang akan dipakai untuk meraih tujuan yang ada.

Masyarakat telah melakukan pertimbangan terhadap praktik hutang piutang pada bank *titil*. Mereka menyadari bahwa sistem hutang piutang pada bank *titil* ini membebankan bunga yang lumayan tinggi dan memberatkan bagi sebagian masyarakat. Namun mereka memiliki tujuan yang akan dicapai melalui hutang piutang pada bank titil tersebut. Tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai sarana menambah

⁵⁸ Ni Made Arini, *Moderasi Beragama Dan Pengembangan Model Pembelajaran Pada Pasraman*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia), 15

⁵⁹ Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 66

modal. Cara ini dianggap lebih efisien daripada melakukan hutang piutang pada lembaga keuangan yang lain. Adapun mekanisme hutang piutang pada bank *titil* dianggap cepat, mudah dan tanpa menggunakan jaminan. Selain itu masyarakat juga tidak perlu repot datang ke bank dalam pengajuan dan membayar angsuran, karena pihak bank *titil* yang akan menghampiri ke rumah nasabah.

2. Tindakan rasional nilai, yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.

Masyarakat yang menjadi nasabah bank *titil* telah menerima dan menyetujui terhadap kesepakatan akad hutang piutang. Mereka memaklumi terhadap bunga yang ada dalam hutang piutang tersebut, meskipun bunga tersebut sangat tinggi dan menjadi beban masyarakat. Namun masyarakat menganggap bunga tersebut sebagai balas jasa atas bantuan yang telah diberikan.

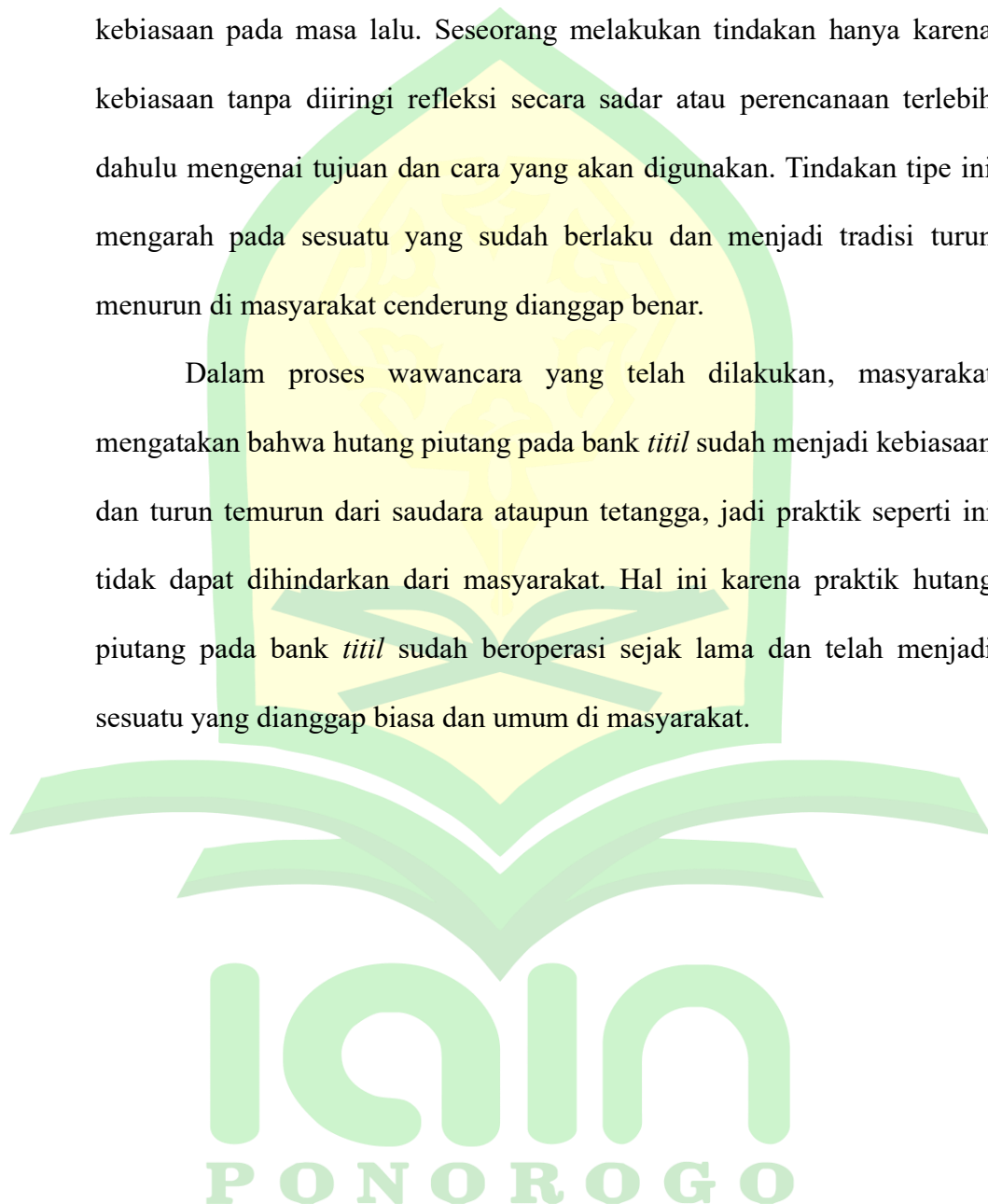
3. Tindakan afektif, yaitu tindakan ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual serta perencanaan sadar. Tindakan ini bersifat spontan, tidak rasional, serta tergolong ekspresi emosional dari individu.

Dalam melakukan hutang piutang pada bank *titil* para masyarakat juga didominasi oleh emosi atau perasaan. Dikarenakan mereka harus menanggung konsekuensi dari hutang piutang tersebut yaitu dengan bunga yang lumayan tinggi, hal itu sangat mencekik mereka. Selain itu proses mengangsur yang relatif singkat, tetapi mereka tetap menggunakan jasa

bank *titil* karena sebagian masyarakat merasa enggan untuk melakukan pinjaman kepada saudara atau tetangga demi menjaga martabat mereka.

4. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa diiringi refleksi secara sadar atau perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Tindakan tipe ini mengarah pada sesuatu yang sudah berlaku dan menjadi tradisi turun menurun di masyarakat cenderung dianggap benar.

Dalam proses wawancara yang telah dilakukan, masyarakat mengatakan bahwa hutang piutang pada bank *titil* sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun dari saudara ataupun tetangga, jadi praktik seperti ini tidak dapat dihindarkan dari masyarakat. Hal ini karena praktik hutang piutang pada bank *titil* sudah beroperasi sejak lama dan telah menjadi sesuatu yang dianggap biasa dan umum di masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik hutang piutang pada bank titil masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dalam perjanjian hutang piutang dengan bank *titil* dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui bahwa riba dilarang dalam ajaran Islam, namun pengetahuan tersebut masih terbatas dan tidak disertai pemahaman yang mendalam. Praktik pinjam-meminjam berbunga tinggi tetap berlangsung karena desakan ekonomi dan kuatnya pengaruh budaya serta sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba tergolong cukup rendah dan belum tercermin dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum yang bersifat praktis serta penguatan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak terus bergantung pada lembaga keuangan non formal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah.

2. Tindakan masyarakat terhadap praktik hutang piutang pada bank titil di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa faktor yaitu Pertama, Faktor ekonomi, masyarakat merasa lebih mudah dalam memperoleh tambahan dana atau tambahan modal. Mereka tidak perlu repot untuk datang ke pihak bank untuk melakukan pengajuan pinjaman dan membayar angsuran. Pihak bank *titil* akan menghampiri masyarakat untuk menawarkan pinjaman, pencairan dana dan mengambil angsuran. Kedua, Faktor nilai agama, masyarakat menyadari sebenarnya praktik hutang piutang pada bank *titil* tidak diperbolehkan dalam Islam karena terdapat tambahan bunga, namun masyarakat menganggap bunga tersebut sebagai balas jasa kepada pihak bank *titil*. Ketiga, Faktor emosional (perasaan), masyarakat menganggap pinjaman kredit pada bank *titil* sebagai salah satu cara menjaga harga diri. Mereka tidak harus mencari pinjaman kepada saudara atau tetangga ketika membutuhkan modal. Keempat, Faktor kebiasaan, pedagang menyadari praktik pinjaman pada bank titil sebagai suatu kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat sejak lama dan merupakan hal yang umum.

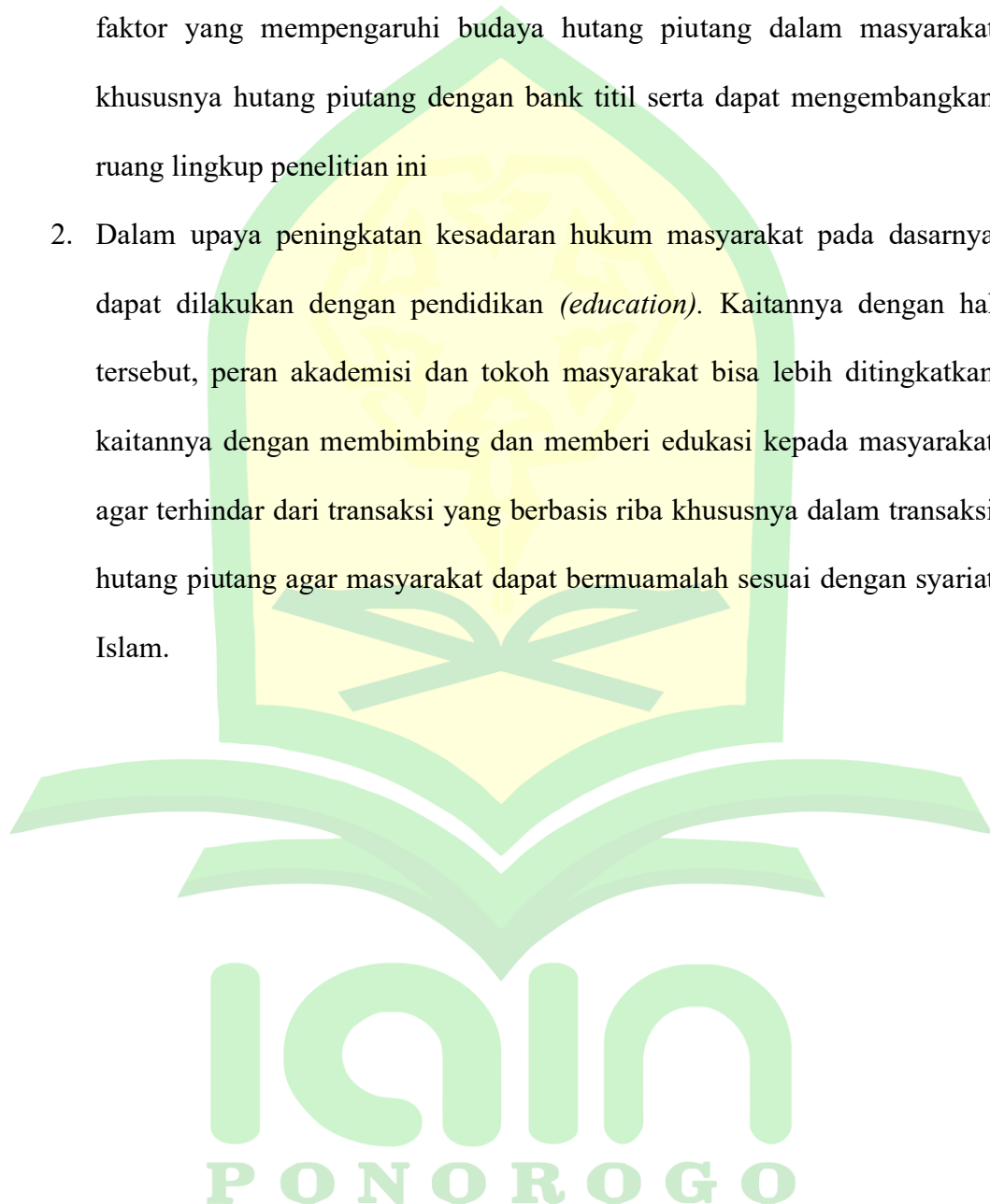
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan lagi terkait hutang piutang yang dilakukan agar terhindar dari riba. Masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan tempat meminjam maupun ketika hendak melakukan

hutang piutang itu sendiri untuk menghindari kemudharatan yang dapat terjadi akibat berhutang dengan bunga yang tinggi. Selain itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hutang piutang dalam masyarakat khususnya hutang piutang dengan bank titil serta dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian ini

2. Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendidikan (*education*). Kaitannya dengan hal tersebut, peran akademisi dan tokoh masyarakat bisa lebih ditingkatkan kaitannya dengan membimbing dan memberi edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari transaksi yang berbasis riba khususnya dalam transaksi hutang piutang agar masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ahmad Syaichoni, Fikih Muamalah, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Annita Sari, et. al., Dasar-dasar Metodologi Penelitian, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek" Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Budi Pranomo, Sosiologi Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Cyntia Tulusiawati & Machmunah Ani Zulfah, Fiqih Madrasah Tsanawiyah, Jombang: LPPM Unwaha, 2021.
- Dina Fahma Sari, Eni Widiaty, Managemen Perbankan Syariah, Bali: Intelektual Manifes Media, 2024.
- Dokumen Data Penduduk Desa Banaran, Tahun 2023.
- Hardani, et. al., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Junaidi et. al., Pengantar Ilmu Hukum, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

La Ode Alimusa, Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2024.

Leon Andretti Abdillah, et. al., Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive, Cirebon: Penerbit Insania, 2021.

Mohd. Yusuf Daeng, Sosiologi Hukum, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.

Moh Nasuka, Pengantar Ekonomi Islam, Jepara: Unisnu Press, 2021.

Musyarani Usman, Biografi dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik, Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2025.

Ni Made Arini, Moderasi Beragama Dan Pengembangan Model Pembelajaran Pada Pasraman, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sanawiyah & Ariyadi, Fikih Muamalah, Bantul: K-Media, 2021.

Saifullah, Fiqih Islam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

Serlika Aprita, Sosiologi Hukum, Jakarta: Kencana, 2021.

Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Regar Elisa, Idah Zuhroh. *"Peran bank titil, dalam masyarakat ekonomi lemah,"* Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/Tahun 2017.

Referensi Skripsi, Tesis dan Disertai:

Ahmad Asfi Asfiya', "Studi Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang terhadap Bank titil di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya" Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Evi Ratnasari, "Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)" Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Khanifah, "Dampak Praktik Kredit Bank Keliling Terhadap Usaha Mriko Masyarakat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)" Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Sarina, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang" Skripsi, STAIN Parepare, 2018.

Siti Nurdia, "Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi" Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Referensi Internet:

Nafiatul Munawaroh, "landasan filosofis, sosiologis dan yuridis," dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024)

P O N O R O G O